



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perkembangan ekonomi saat ini semakin maju, hal ini tercermin melalui pendapatan perkapita Negara Indonesia yang semakin meningkat pada tahun 2011, hal tersebut tidak luput dari peran perusahaan-perusahaan sebagai penyumbang pendapatan Negara. Kemajuan ini menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan go public di Indonesia.

Seiring berkembangnya perusahaan, teknologi yang digunakan pun menjadi semakin canggih. Hal tersebut tentunya akan menghasilkan limbah pabrik yang dapat mengganggu kestabilan lingkungan. Oleh karena itu perusahaan diharapkan untuk memberikan timbal balik kepada masyarakat dengan lebih memperhatikan isu-isu lingkungan.

Isu-isu lingkungan dewasa ini menjadi sorotan bagi masyarakat khususnya para investor. Banyaknya perusahaan di Indonesia yang kurang memperhatikan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya sehingga merusak lingkungan. Hal tersebut menarik perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aturan lebih tegas sebenarnya juga sudah ada di UU PM Dalam pasal 15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (pasal 34 ayat (1) UU PM).

Semakin berkembangnya isu tanggung jawab sosial tersebut, para investor menjadi tidak lagi hanya memperhatikan laba atau kinerja perusahaan, tetapi juga memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Ukuran perusahaan seringkali mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan karena pada umumnya, perusahaan besar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, sehingga mampu untuk mengungkapkan lebih luas. Belakangan ini, banyak perusahaan yang antusias menjalankan tanggung jawab sosial karena beberapa hal, yaitu; dapat meningkatkan citra perusahaan, dapat membawa keberuntungan perusahaan, dan dapat menjamin keberlangsungan perusahaan. Selain itu pengungkapan tanggung jawab sosial yang luas dapat mengakibatkan citra perusahaan yang lebih baik serta dapat terhindar dari biaya-biaya politis.

Faktor lain yang mempengaruhi luas pengungkapan sosial perusahaan adalah profitabilitas. Seperti yang kita tahu, laba merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan suatu perusahaan. Semakin luas informasi yang diungkapkan akan menimbulkan biaya yang semakin tinggi, sehingga laba yang diperoleh akan semakin kecil. Karena hal tersebut, perusahaan menjadi membatasi luas pengungkapannya untuk menghemat biaya. Apabila tingkat laba perusahaan tinggi, manajemen dapat semakin bebas untuk mengeluarkan biaya untuk pengungkapan sehingga cakupan dari pengungkapan akan menjadi meluas, sedangkan jika tingkat laba rendah, pihak manajemen akan cenderung menghemat biaya sehingga cakupan dari pengungkapan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akan menyempit. Hal tersebut menandakan semakin mampu perusahaan menghasilkan laba maka cenderung semakin luas pula pengungkapan sosialnya.

Seringkali suatu perusahaan melihat bahwa meskipun membutuhkan biaya dan mengecilkan laba tahunannya, perusahaan tetap ingin mengungkapkan tanggung jawab sosialnya lebih luas lagi karena dapat menaikkan *imej* perusahaan di mata masyarakat sehingga mendapatkan respon yang positif dari konsumen yang berujung pada peningkatan penjualan dan juga meningkatkan laba. Luas pengungkapan tanggung jawab sosial secara optimal akan berdampak positif karena mendapat benefit yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dengan didukung kepemilikan manajerial, perusahaan akan lebih memperhatikan *imej* perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dibandingkan dengan tanpa kepemilikan manajerial yang cenderung bersifat oportunistis.

Sedangkan perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan cenderung mengurangi luas pengungkapan tanggung jawab sosial agar tidak menjadi sorotan debtholders, penyedia utama pendanaan perusahaan. Persetujuan dalam hutang perusahaan dapat membatasi perpindahan kekayaan oleh manajemen dengan memegang saham dan debtholders. Apabila hutang yang dimiliki perusahaan besar, perusahaan cenderung untuk mengurangi aktivitas sosial sehingga pengungkapannya menjadi dikurangi juga. Selain itu dengan adanya kepemilikan manajerial, manajemen akan cenderung menaikkan tingkat hutang untuk mengejar laba yang lebih banyak dan mengurangi tarif pajak perusahaan yang merupakan biaya, begitu juga dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Utama (2000) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, apa yang dilaporkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi. Pada umumnya yang diungkapkan adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan. Laporan tersebut menjadi alat *public relation* perusahaan dan bukan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik. Dan hingga kini belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR. Sehingga pengaturan CSR dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 dapat menimbulkan kontroversi.

Belkaoui (1989) dalam Anggraini (2006), menemukan hasil (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat *financial leverage*, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan laba di masa depan. Supaya perusahaan dapat menyajikan laba yang lebih tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan informasi sosial).

Penelitian Sembiring (2005) menunjukkan hasil yang hampir sama. Variabel independen yang diteliti adalah profitabilitas, *size*, *leverage*, ukuran dewan komisaris dan *profile*. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Variabel lainnya (ukuran dewan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komisaris, *size*, dan *profile*) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan

CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2009) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keluasan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap keluasan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Yuliana (2008) yang tidak menemukan pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan sosial dan Sembiring (2003) menemukan hubungan antara *leverage* dengan luas pengungkapan sosial.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan terdapat inkonsistensi dari hasil-hasil temuan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Peneliti ingin menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan judul “ Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2011.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apakah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan tahunannya?



2. Apakah pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan?
3. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah profitabilitas mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah *leverage* mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah kepemilikan manajerial dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
7. Apakah kepemilikan manajerial dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara profitabilitas terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
8. Apakah kepemilikan manajerial dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *leverage* terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Batasan Masalah

Setiap manusia memiliki keterbatasan, baik waktu, uang, dan tenaga, untuk memperoleh data dan melaksanakan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada serangkaian masalah tertentu saja agar lebih bermanfaat. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti telah menentukan masalah yang akan diteliti terbatas pada:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial?
3. Apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial?
4. Apakah kepemilikan manajerial dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
5. Apakah kepemilikan manajerial dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara profitabilitas terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
6. Apakah kepemilikan manajerial dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *leverage* terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, maka peneliti membatasi penelitian yang akan dilakukan dalam keterbatasan realistis berdasarkan kebijakan-kebijakan kuantitatif sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada periode 2008-2010.
2. Berdasarkan aspek objek, penelitian dibatasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Berdasarkan unit analisis, penelitian ini mengamati laporan tahunan periode 2008-2010.
4. Berdasarkan unit amatan, penelitian ini menggunakan data sekunder.
5. Berdasarkan kriteria, penelitian membatasi objek yang diteliti adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEI), terdaftar selama periode

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian, tersedia data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pelaporannya.



Hak Cipta milik IBIKKA (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

D. Rumusan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan pada batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dengan menggunakan kepemilikan manajerial sebagai *variable moderating*”.

E. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara profitabilitas terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
6. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara *leverage* terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKA.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKA.



F. Manfaat Penelitian

② Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Bagi perusahaan
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk terus terlibat secara aktif meningkatkan kinerja perusahaan dan memperhatikan pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Bagi pengguna laporan keuangan
Agar para pengguna laporan keuangan mengetahui bagian mana yang penting untuk diamati sebelum mengambil keputusan, serta menambah wawasan apakah luas pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan
3. Bagi pembaca, akademisi, dan pihak lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pembaca secara umum untuk mengetahui apakah leverag, ukuran perusahaan dan profitabilitas yang mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.